



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan Formal adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri atas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Sekolah Pendidikan Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Provinsi di bidang pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Menengah dan Sekolah Luar Biasa.
2. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah.
4. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
5. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

6. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
7. Tata Usaha yang selanjutnya disingkat TU adalah penyelenggara kegiatan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
10. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
11. Cerdas istimewa adalah kondisi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang diukur dengan uji psikologi dan akademik.
12. Bakat Istimewa adalah kondisi peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga yang diukur dengan uji keberbakatan.
13. Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
14. Pelaksanaan Administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan perpustakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
15. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini membentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kota Palu berjumlah 20 (dua puluh);
 - b. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Donggala berjumlah 29 (dua puluh sembilan);

- c. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Sigi berjumlah 20 (dua puluh);
- d. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 32 (tiga puluh dua);
- e. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tolitoli berjumlah 17 (tujuh belas);
- f. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Buol berjumlah 18 (delapan belas);
- g. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Poso berjumlah 26 (dua puluh enam);
- h. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah 18 (delapan belas);
- i. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali berjumlah 16 (enam belas);
- j. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 17 (tujuh belas);
- k. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai berjumlah 40 (empat puluh);
- l. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 27 (dua puluh tujuh); dan
- m. Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Laut berjumlah 11 (sebelas).

Pasal 3

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Palu;
 - 2) SMAN 2 Palu;
 - 3) SMAN 3 Palu;
 - 4) SMAN 4 Palu;
 - 5) SMAN 5 Palu;
 - 6) SMAN 6 Palu;
 - 7) SMAN 7 Palu;
 - 8) SMAN 8 Palu; dan
 - 9) SMAN 9 Palu;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Palu;
 - 2) SMKN 2 Palu;
 - 3) SMKN 3 Palu;
 - 4) SMKN 4 Palu;
 - 5) SMKN 5 Palu;
 - 6) SMKN 6 Palu;
 - 7) SMKN 7 Palu; dan
 - 8) SMKN 8 Palu;
- c. SLBN sebagai berikut:
 - 1) SLBN 1 Palu; dan
 - 2) SLBN 2 Palu;
- d. Sekolah Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 4

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Banawa;
 - 2) SMAN 1 Banawa Tengah;
 - 3) SMAN 1 Banawa Selatan;
 - 4) SMAN 1 Balaesang;
 - 5) SMAN 2 Balaesang;
 - 6) SMAN 3 Balaesang;
 - 7) SMAN 1 Sindue;
 - 8) SMAN 1 Sirenja;
 - 9) SMAN 2 Sirenja;
 - 10) SMAN 1 Dampelas;
 - 11) SMAN 2 Dampelas;
 - 12) SMAN 1 Sindue Tobata;
 - 13) SMAN 1 Sindue Tombusabora;
 - 14) SMAN 1 Rio Pakava;
 - 15) SMAN 1 Sojol;
 - 16) SMAN 2 Sojol; dan
 - 17) SMAN 1 Balaesang Tanjung;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Banawa;
 - 2) SMKN 2 Banawa;
 - 3) SMKN 1 Banawa Selatan;
 - 4) SMKN 1 Balaesang;
 - 5) SMKN 1 Labuan;
 - 6) SMKN 1 Pinembani;
 - 7) SMKN 1 Rio Pakava;
 - 8) SMKN 1 Sindue Tobata;
 - 9) SMKN 1 Terpadu Sindue;
 - 10) SMKN 1 Sojol; dan
 - 11) SMKN 1 Sojol Utara; dan
- c. SLBN Dalaka.

Pasal 5

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Sigi;
 - 2) SMAN 2 Sigi;
 - 3) SMAN 3 Sigi;
 - 4) SMAN 4 Sigi;
 - 5) SMAN 5 Sigi;
 - 6) SMAN 6 Sigi;
 - 7) SMAN 7 Sigi;
 - 8) SMAN 8 Sigi;
 - 9) SMAN 9 Sigi;
 - 10) SMAN 10 Sigi;
 - 11) SMAN 11 Sigi;

- 12) SMAN 12 Sigi;
- 13) SMAN 13 Sigi; dan
- 14) SMAN 14 Sigi;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Sigi;
 - 2) SMKN 2 Sigi;
 - 3) SMKN 3 Sigi;
 - 4) SMKN 4 Sigi; dan
 - 5) SMKN 1 Dolo Barat; dan
- c. SLBN Marawola.

Pasal 6

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Kasimbar;
 - 2) SMAN 2 Kasimbar;
 - 3) SMAN 1 Ongka Malino;
 - 4) SMAN 1 Parigi;
 - 5) SMAN 1 Parigi Utara;
 - 6) SMAN 1 Ampibabo;
 - 7) SMAN 1 Tinombo Selatan;
 - 8) SMAN 1 Torue;
 - 9) SMAN 1 Parigi Tengah;
 - 10) SMAN 1 Parigi Barat;
 - 11) SMAN 1 Palasa;
 - 12) SMAN 1 Balinggi;
 - 13) SMAN 1 Sausu;
 - 14) SMAN 1 Tomini;
 - 15) SMAN 1 Mepanga;
 - 16) SMAN 1 Bolano Lambunu;
 - 17) SMAN 1 Moutong;
 - 18) SMAN 1 Sidoan;
 - 19) SMAN 1 Bolano; dan
 - 20) SMAN 1 Tinombo;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Parigi;
 - 2) SMKN 1 Toribulu;
 - 3) SMKN I Ampibabo;
 - 4) SMKN Bolano Lambunu;
 - 5) SMKN 1 Tinombo;
 - 6) SMKN Kasimbar;
 - 7) SMKN Parigi Selatan;
 - 8) SMKN Taopa;
 - 9) SMKN 1 Mepanga;
 - 10) SMKN Siniu; dan
 - 11) SMKN Pariwisata Parigata Parigi; dan
- c. SLBN Parigi.

Pasal 7

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Ogodeide;
 - 2) SMAN 2 Tolitoli;
 - 3) SMAN 1 Dampal Utara;
 - 4) SMAN 1 Lampasio;
 - 5) SMAN 1 Tolitoli Utara;
 - 6) SMAN 1 Tolitoli;
 - 7) SMAN 1 Dampal Selatan;
 - 8) SMAN 1 Dondo; dan
 - 9) SMAN 3 Tolitoli;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Tolitoli;
 - 2) SMKN 2 Tolitoli;
 - 3) SMKN 1 Galang;
 - 4) SMKN 1 Dampal Selatan;
 - 5) SMKN 1 Dondo;
 - 6) SMKN 1 Basidondo;
 - 7) SMKN 1 Dakopamean; dan
 - 8) SMKN 1 Tolitoli Utara; dan
- c. SLBN Tolitoli.

Pasal 8

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Bukal;
 - 2) SMAN 1 Bokat;
 - 3) SMAN 1 Paleleh;
 - 4) SMAN 1 Biau;
 - 5) SMAN 1 Bunobogu;
 - 6) SMAN 1 Karamat;
 - 7) SMAN 1 Lakea;
 - 8) SMAN 1 Momunu;
 - 9) SMAN 1 Paleleh Barat; dan
 - 10) SMAN 2 Biau;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 2 Biau;
 - 2) SMKN 1 Bukal;
 - 3) SMKN 1 Bokat;
 - 4) SMKN 1 Tiloan;
 - 5) SMKN 1 Biau; dan
 - 6) SMKN Perikanan dan Kelautan Gadung;
- c. SLBN sebagai berikut:
 - 1) SLBN Buol; dan
 - 2) SLBN Paleleh.

Pasal 9

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Lore Selatan;
 - 2) SMAN 1 Poso Pesisir Selatan;
 - 3) SMAN 1 Lore Utara;
 - 4) SMAN 1 Poso;
 - 5) SMAN 4 Poso;
 - 6) SMAN 1 Lage;
 - 7) SMAN 1 Pamona Timur;
 - 8) SMAN 1 Pamona Selatan;
 - 9) SMAN 3 Poso;
 - 10) SMAN 2 Poso;
 - 11) SMAN 1 Pamona Barat;
 - 12) SMAN 1 Pamona Utara;
 - 13) SMAN 2 Pamona Selatan;
 - 14) SMAN 1 Poso Pesisir Utara; dan
 - 15) SMAN Harmoni;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Pamona Selatan;
 - 2) SMKN 1 Pamona Utara;
 - 3) SMKN 2 Poso Pesisir;
 - 4) SMKN 2 Poso;
 - 5) SMKN 1 Pamona Timur;
 - 6) SMKN 1 Poso Pesisir;
 - 7) SMKN 1 Poso;
 - 8) SMKN 1 Lore Timur;
 - 9) SMKN 1 Poso Pesisir Utara; dan
 - 10) SMKN 1 Lore Tengah; dan
- c. SLBN Poso.

Pasal 10

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Ampaña Kota;
 - 2) SMAN 2 Ampaña Kota;
 - 3) SMAN 1 Ampaña Tete;
 - 4) SMAN 1 Ulubongka;
 - 5) SMAN 1 Tojo;
 - 6) SMAN 2 Tojo;
 - 7) SMAN 1 Una-Una;
 - 8) SMAN 2 Una-Una;
 - 9) SMAN 1 Togean;
 - 10) SMAN 1 Walea Kepulauan; dan
 - 11) SMAN 1 Walea Besar;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Ampaña Kota;
 - 2) SMKN 2 Ampaña Kota;
 - 3) SMKN 3 Ampaña Kota;

- 4) SMKN 4 Ampana Kota;
 - 5) SMKN 1 Ampana Tete; dan
 - 6) SMKN 1 Tojo Barat;
- c. SLBN Tojo Una-Una.

Pasal 11

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
- 1) SMAN 1 Bungku Tengah;
 - 2) SMAN 2 Bungku;
 - 3) SMAN 1 Bahodopi;
 - 4) SMAN 1 Wita Ponda;
 - 5) SMAN 1 Bumiraya;
 - 6) SMAN 1 Bungku Pesisir;
 - 7) SMAN 1 Bungku Selatan; dan
 - 8) SMAN 1 Menui;
- b. SMKN sebagai berikut:
- 1) SMKN 2 Bungku Barat;
 - 2) SMKN 1 Wita Ponda;
 - 3) SMKN 1 Menui;
 - 4) SMKN 1 Bungku Barat;
 - 5) SMKN Bungku Timur;
 - 6) SMKN 1 Bungku Tengah; dan
 - 7) SMKN 1 Bungku Selatan; dan
- c. SLBN KTM Morowali.

Pasal 12

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
- 1) SMAN 1 Petasia;
 - 2) SMAN 2 Soyo Jaya;
 - 3) SMAN 1 Lembo;
 - 4) SMAN 2 Petasia;
 - 5) SMAN 1 Soyo Jaya;
 - 6) SMAN 1 Mamo Salato;
 - 7) SMAN 1 Bungku Utara;
 - 8) SMAN 2 Mori Atas; dan
 - 9) SMAN 1 Mori Atas;
- b. SMKN sebagai berikut:
- 1) SMKN 1 Petasia;
 - 2) SMKN 1 Lembo Raya;
 - 3) SMKN 1 Mori Atas;
 - 4) SMKN 1 Mori Utara;
 - 5) SMKN 1 Bungku Utara;
 - 6) SMKN 1 Petasia Timur; dan
 - 7) SMKN 1 Petasia Barat; dan
- c. SLBN Molino.

Pasal 13

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k meliputi:

a. SMAN sebagai berikut:

- 1) SMAN 1 Luwuk;
- 2) SMAN 2 Luwuk;
- 3) SMAN 3 Luwuk;
- 4) SMAN 1 Kintom;
- 5) SMAN 1 Batui;
- 6) SMAN 1 Toili;
- 7) SMAN 2 Toili;
- 8) SMAN 1 Toili Barat;
- 9) SMAN 2 Toili Barat;
- 10) SMAN 1 Lamala;
- 11) SMAN 2 Lamala;
- 12) SMAN 1 Masama;
- 13) SMAN 1 Balantak;
- 14) SMAN 1 Bualemo;
- 15) SMAN 1 Pagimana;
- 16) SMAN 2 Pagimana;
- 17) SMAN 1 Bunta;
- 18) SMAN 2 Bunta;
- 19) SMAN 3 Bunta;
- 20) SMAN 1 Balantak Selatan;
- 21) SMAN 3 Pagimana;
- 22) SMAN 1 Nuhon;
- 23) SMAN 2 Nuhon;
- 24) SMAN 1 Luwuk Timur;
- 25) SMAN 1 Moilong;
- 26) SMAN 1 Tolisu;
- 27) SMAN 1 Batui Selatan; dan
- 28) SMAN 1 Mantoh;

b. SMKN sebagai berikut:

- 1) SMKN 1 Luwuk;
- 2) SMKN 2 Luwuk;
- 3) SMKN 3 Luwuk;
- 4) SMKN 1 Toili;
- 5) SMKN 1 Toili Barat;
- 6) SMKN 1 Moilong;
- 7) SMKN 1 Bualemo;
- 8) SMKN 1 Batui Selatan;
- 9) SMKN 1 Balantak Utara;
- 10) SMKN 5 Luwuk Timur; dan
- 11) SMKN 1 Simpang Raya;

c. SLBN sebagai berikut:

- 1) SLBN Luwuk; dan
- 2) SLBN Toili.

Pasal 14

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Peling Tengah;
 - 2) SMAN 1 Tinangkung;
 - 3) SMAN 1 Totikum;
 - 4) SMAN 1 Liang;
 - 5) SMAN 1 Buko Selatan;
 - 6) SMAN 1 Buko;
 - 7) SMAN 1 Bulagi Selatan;
 - 8) SMAN 2 Bulagi Selatan;
 - 9) SMAN 1 Bulagi Utara;
 - 10) SMAN 2 Bulagi Utara;
 - 11) SMAN 1 Bulagi;
 - 12) SMAN 1 Tinangkung Selatan;
 - 13) SMAN 1 Tinangkung Utara;
 - 14) SMAN 2 Totikum;
 - 15) SMAN Totikum Selatan; dan
 - 16) SMAN 2 Tinangkung;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Tinangkung;
 - 2) SMKN Peling Tengah;
 - 3) SMKN 1 Bulagi Utara;
 - 4) SMKN Liang;
 - 5) SMKN 2 Bulagi Utara;
 - 6) SMKN Totikum;
 - 7) SMKN 1 Buko;
 - 8) SMKN Tinangkung Utara;
 - 9) SMKN 1 Buko Selatan;
 - 10) SMKN 1 Totikum Selatan; dan
- c. SLBN Salakan.

Pasal 15

Rincian Satuan Pendidikan Formal Wilayah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m meliputi:

- a. SMAN sebagai berikut:
 - 1) SMAN 1 Banggai;
 - 2) SMAN 2 Banggai;
 - 3) SMAN 3 Banggai;
 - 4) SMAN 1 Bangkurung;
 - 5) SMAN 1 Boka Kepulauan; dan
 - 6) SMAN 1 Labobo;
- b. SMKN sebagai berikut:
 - 1) SMKN 1 Banggai;
 - 2) SMKN 2 Banggai;
 - 3) SMKN 1 Boka Kepulauan; dan
 - 4) SMKN 1 Banggai Utara; dan
- c. SLBN Adean.

Pasal 16

Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Satuan pendidikan Formal Pendidikan Khusus Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menyelenggarakan Satuan Pendidikan:
 - a. Taman Kanak-kanak;
 - b. Sekolah Dasar;
 - c. Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. Sekolah Menengah Atas.
- (2) Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menyelenggarakan pendidikan Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa.
- (3) Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sekolah Menengah Atas Negeri Madani; dan
 - b. Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako.
- (4) Sekolah Menengah Atas Negeri Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan Pendidikan Cerdas Istimewa.
- (5) Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan Pendidikan Bakat Istimewa.
- (6) Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan pada pendidikan khusus berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan pada jenjang menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SMAN dan SMKN.
- (3) Satuan Pendidikan pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SLBN.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal SMAN sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. Pustakawan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal SMKN sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan dunia usaha dan dunia industri, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. Pustakawan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal SLBN sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Guru;
 - b. Pustakawan;
 - c. Terapis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Pasal 22

Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan Formal SMAN, SMKN dan SLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 23

- (1) Kepala SMAN bertugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengelola penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah atas.
- (2) Kepala SMAN mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas terdiri atas:
 - a. kelas 10 (sepuluh);
 - b. kelas 11 (sebelas); dan
 - c. kelas 12 (dua belas).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1), Kepala SMAN menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

Pasal 24

- (1) Kepala SMKN mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengelola penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah kejuruan.
- (2) Kepala SMKN mempunyai tugas mengelola pendidikan kejuruan melalui 3 (tiga) tingkatan kelas terdiri atas:
 - a. kelas 10 (sepuluh);
 - b. kelas 11 (sebelas); dan
 - c. kelas 12 (dua belas).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1), Kepala SMKN menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pengelolaan hasil praktek pembelajaran;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat, Komite Sekolah, dunia usaha dan dunia industri, dan/atau asosiasi profesi; dan
 - d. pelaksanaan administrasi.

Pasal 25

- (1) Kepala SMKN mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengelola penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah luar biasa.
- (2) Kepala SLBN mempunyai tugas mengelola pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1), Kepala SLBN menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pengelolaan hasil praktek pembelajaran;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan administrasi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 27

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (4) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Formal.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Formal disusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Pendidikan Formal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Instansi Lain di luar Pemerintah Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Pendidikan Formal wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan Satuan Pendidikan Formal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada kepala satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Pendidikan Formal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tindak lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Satuan Pendidikan Formal wajib mengadakan rapat berkala.
- (9) Dalam hal pimpinan Satuan Pendidikan Formal berhalangan maka tugas pimpinan dilaksanakan oleh Wakil Satuan Pendidikan Formal.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Formal diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah mendapat tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang sudah ada pada Satuan Pendidikan Formal sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Kepala Sekolah dan pejabat lainnya yang sudah ada pada Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Dasar Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Menengah Pertama Negeri Model Terpadu Madani, Sekolah Menengah Atas Negeri Model Terpadu Madani dan Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini; dan

- b. Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Kepegawaian pada Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako masih tetap pada Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga Tadulako sampai dengan ditata kembali sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 672);
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 732); dan
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 850).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Desember 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
ttd
NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 898

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAS SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMAN, SMKN, DAN SLBN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN SH.,M.Si
Pembina Muda Muda (IV/c)
Nip. 19740610 200003 1 007